KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656

Nomor : 44/Not-NR/XI/2026
Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**

Kepada Yth :
PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.
Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya Raya, Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD, Desa Sentul, Kabupaten Bogor

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk**., berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

A.

Hari/Tanggal	: Jumat, 06 November 2026
Pukul	: 14.00 WIBB s/d 14.56 WIBB
Tempat	: PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, Jl. Surya Raya Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD Sentul, Desa Sentul, Kabupaten Bogor.
Mekanisme	: Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	: AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat para anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Biro Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025)
3. Persetujuan pembatalan mata acara kedua RUPSLB tanggal 22 Juni 2026 di Jakarta dan permohonan penyesuaian Kembali atas komposisi kepemilikan saham dalam sistem AHU dengan komposisi kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Ibu Irma Tjandra
Komisaris Independen	: Bpk. Liris Suryanto

Dewan Direksi :
Direktur Utama : Bpk. RUDY SUSANTO
Direktur : Bpk. ALFAJRUL HADI

PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DAN/ATAU DIWAKILI

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.001.178.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80,0927712% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai Ketentuan Pada Pasal 21 Ayat 1a, 2a, dan 3a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (Selanjutnya disebut POJK 15 Tahun 2020) Dapat Kami Sampaikan sebagai berikut :

- Pertama, bahwa Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Puri Sentul Permai Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor 112/PSP-CORSEC/LO/IX/2026 tanggal 23 September 2026.

- Kedua, bahwa Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Puri Sentul Permai Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor 117/PSP-CORSEC/LO/IX/2026 tanggal 30 September 2026.

- Ketiga, adapun pengumuman rapat ini telah disampaikan Perseroan pada masing-masing web yaitu pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris ditanggal 30 September 2026 .

- Keempat, Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 15 Oktober 2026 lalu juga dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.

E. **Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**
 a. Mata Acara Pertama, mengenai pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, berlaku ketentuan Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu Rapat dapat dimulai/diselenggarakan apabila Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 b. Mata Acara Kedua, mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, berlaku ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, yaitu Rapat dapat dimulai/diselenggarakan apabila Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 c. Mata Acara Ketiga, mengenai pembatalan mata acara kedua RUPSLB tanggal 22 Juni 2026 di Jakarta dan permohonan penyesuaian Kembali atas komposisi kepemilikan saham dalam sistem AHU dengan komposisi kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Peraturan Pasar Modal yang berlaku, ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto

Pasal 41 POJK 15/2020, yaitu Rapat dapat dimulai/diselenggarakan apabila Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.001.178.300 saham atau merupakan 80,0927712% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.250.023.298 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 Oktober 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 4 huruf a Juncto pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, dan pasal 23 ayat 5 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.

G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Ibu Irma Tjandra selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 05/DK-PSP/X/26 tertanggal 22 Oktober 2026.

H. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham,

I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Puri Sentul Permai, Tbk." tertanggal 06 November 2026 Nomor 05 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.001.178.300 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :
1. Suara tidak setuju 291.300 atau 0,0290957 %
2. Suara Abstain 40 atau 0,0000040 %
3. Suara Setuju 1.000.886.960 atau 99,9709003 %

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan

suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.000.887.000 saham atau sebesar 99,9709043%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
 - Ibu Irma Tjandra sebagai Komisaris Utama
 - Bapak Rudy Susanto sebagai Direktur Utama
 - Bapak Reza Lasmana sebagai Direktur
 - Bapak Alfajrul Hadi sebagai Direktur.

 Terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu :
 - Ibu Irma Tjandra sebagai Komisaris Utama
 - Bapak Rudy Susanto sebagai Direktur Utama
 - Bapak Reza Lasmana sebagai Direktur
 - Bapak Alfajrul Hadi sebagai Direktur.

 Yang efektif sejak di tutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2028 di tahun 2029 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

 berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POJK 04/2014 atas rencana pengangkatan Bapak Zheng Mengsha sebagai Komisaris, Bapak Zhang Lei Bapak Shi Liru sebagai Direktur Perseroan, dan sehubungan dengan Surat dari Dewan Komisaris kepada Direksi Perseroan perihal Rekomendasi Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Puri Sentul Permai, Tbk, tertanggal 21 Oktober 2026 No. 001/PSP-DK/LO/X/2026, maka Perseroan mengusulkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Komite Nominasi dan Remunerasi perihal Rekomendasi Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk tertanggal 19 Oktober 2026 No. 002A/KNR-PSP/X/2026, melalui pemberhentian dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat serta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru, dengan membatalkan rencana pengangkatan Bapak Zheng Mengsha sebagai Komisaris, Bapak Zhang Lei dan Bapak Shi Liru sebagai Direktur Perseroan.
3. Menegaskan bahwa Bapak Liris Suryanto tetap melanjutkan jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mengangkatnya.
4. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak 6 November 2026 adalah menjadi sebagai berikut:
 - Ibu Irma Tjandra sebagai Komisaris Utama
 - Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen
 - Bapak Rudy Susanto sebagai Direktur Utama
 - Bapak Reza Lasmana sebagai Direktur
 - Bapak Alfajrul Hadi sebagai Direktur.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.001.178.300 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 291.300 atau 0,0290957 %
2. Suara Abstain 40 atau 0,0000040 %
3. Suara Setuju 1.000.886.960 atau 99,9709003 %

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.000.887.000 saham atau sebesar 99,9709043%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Biro Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025), sehingga Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Aktivitas Hotel, kafe, Bar, Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian, dan lain-lain.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksakanan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut :
 a. 55101 - Aktivitas Hotel Bintang Lima;
 b. 55102 - Aktivitas Hotel Bintang Empat;
 c. 55103 - Aktivitas Hotel Bintang Tiga;
 d. 55104 - Aktivitas Hotel Bintang Dua;
 e. 55105 - Aktivitas Hotel Bintang Satu;
 f. 56101 - Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap;
 g. 55209 - Aktivitas Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;
 h. 56210 - Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu (Event Catering) ;
 i. 56303 - Aktivitas Rumah Minum/Kafe;
 j. 56301 - Aktivitas Bar;
 k. 68111 - Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian;
 l. 55204 - Aktivitas Apartemen Hotel;

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.001.178.300 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 291.300 atau 0,0290957 %
2. Suara Abstain 1.060 atau 0,0001059 %
3. Suara Setuju 1.000.885.940 atau 99,9707984 %

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.000.887.000 saham atau sebesar 99,9709043 %

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Persetujuan pembatalan mata acara kedua RUPSLB tanggal 22 Juni 2026 di Jakarta dan permohonan penyesuaian Kembali atas komposisi kepemilikan saham dalam sistem AHU dengan komposisi kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Peraturan Pasar Modal yang berlaku, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan dari Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom nomor DE/X/26-3388 tanggal 27 Oktober 2026

Untuk selanjutnya Susunan Pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk, sebanyak 300.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp. 7.500.000.000,-
2. PT INTAN PERDANA SUKSES, sebanyak 300.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp. 7.500.000.000,-
3. PT PUTRASAKTI MANDIRI sebanyak 400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
4. Kepemilikan Saham Masing-masing di bawah 5 %, sebanyak 250.023.298 lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp. 6.250.582.450,-

Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.250.023.298 lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp. 31.250.582.450,-

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 06 November 2026
Notaris di Bogor



NITRA REZA, S.H., M.Kn